



**BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/120/BPBD-KESBANGPOL TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2024**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 Tahun 2024 dipandang perlu dibentuk panitia pelaksana Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Bungo Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Bungo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Paskibraka;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35);

Memperhatikan : Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Bungo Tahun 2024 dengan Susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dalam diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Kabupaten Bungo Tahun 2024 dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.

KEEMPAT 3

- KEEMPAT : Masa tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan terbentuknya Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2024 Tingkat Kabupaten.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 16 April 2024

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KABAN	KABID
TGL. 8	TGL. 8
NIP.	NIP.

SEKDA KAS. BUNGO
Drs. MURSIDI, M.M.

BUPATI BUNGO,


MASHURI

WAKIL BUPATI BUNGO

K. SAFUDIN DWI APRIYANTO, S.Pd, M.Pd

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/ /BPBD-KESBANGPOL THN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

PANITIA SELEKSI CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

- I. Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
- II. Wakil Ketua : Kepala BPBD Kesbangpol Kabupaten Bungo
- III. Pelaksana Seleksi Kesehatan
- A. Koordinator : Dr. Fenny Yuliska
- B. Anggota : 1. H. Abdul Rahman, S.Kep.MKM
2. Rifa Hardiyani, A.M.Kep
3. Della Ramadhani
- IV. Pelaksana Seleksi Pasukan Baris Berbaris
- A. Koordinator : Serma Kemas Tamzil
- B. Anggota : 1. Sertu Edy Heriyanto
2. Siddik Hadi
3. Vikra Rizky
- V. Pelaksana Seleksi Kesamaptaan
- A. Koordinator : Serka Efran Apriadi
- B. Anggota : 1. Rafli Islami
2. Nabila Sari Nefa
3. Sayid Dedi Marlian, S.Sos
- VI. Pelaksana Seleksi Kepribadian
- A. Koordinator : Fina Afriany, (Psikolog)
- B. Anggota : 1. Madona
2. Abidurahman
3. Juny Shiechayu
- VII Admin Operator : Eva Nuryanti, S.Sos

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KABAN	KABID
TGL \$	TGL. x
	NIP.



BUPATI BUNGO,

MASHURI



PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	